

***REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP KPK DALAM
PEMBERANTASAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA***

Dina Aprilia Iswara

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : dinaaprilias308@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Iswara, Dina Aprilia. *Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan partikular yang memberikan kerugian khususnya bagi keuangan negara. Korupsi sendiri dapat terjadi di berbagai sektor baik publik maupun privat. Dikarenakan akibat dari korupsi yang memberikan skala besar, maka muncul urgensi untuk pengembalian keuangan negara dari hasil korupsi. Dalam sektor publik, dapat dilakukan penanggulangan korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik atau yang disebut sebagai *Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof* dikarenakan sifat dari korupsi itu sendiri yang sistematis dan sulit untuk diendus oleh penegak hukum. Sedangkan di sektor privat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan institusi *Stollen Asset Recovery* (StAR) yang merupakan hasil kerjasama antara World Bank dan UNODC dengan negara-negara berkembang untuk mencegah pencucian hasil korupsi, dengan *Mutual Legal Assistance* sebagai hulunya. Selain itu untuk privat dalam sektor domestik dapat memanfaatkan peran dari *Whistleblower* yang akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Secara umum untuk menekan atau meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, dapat digunakan langkah preventif-moralistik seperti menyiapkan tatanan pemerintah yang berbasis *Good Governance*. Sedangkan selanjutnya diperkuat dengan langkah yang bersifat represif-proaktif dengan mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai hilir dari penanganan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi Sektor Publik dan Privat, KPK, Rekonstruksi Regulasi

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan sebuah penyakit sosial bersifat universal yang telah ada sejak awal perjalanan manusia.¹ Permasalahan korupsi menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional.² Korupsi tidak hanya terkait dengan kerugian keuangan negara dan badan-badan usaha yang dalam kekayaannya terdapat penyertaan keuangan negara, namun korupsi sektor swasta juga dapat mempengaruhi kerusakan perkembangan pembangunan suatu negara.³ Perbuatan merugikan keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi, terlihat dari beberapa kecenderungan perilaku korupsi akhir-akhir ini sangat meningkat dan masif. Bahwa keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat banyak, hampir setiap hari dimakan oleh mereka yang tidak berhak untuk dirinya sendiri dan maupun untuk kelompoknya.

Korupsi di Indonesia telah menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan masif, membuat penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat.⁴ Negara Indonesia semakin tersohor di mata internasional sebagai salah satu negara terkorup di dunia dibuktikan atas analisis mengenai hal itu adalah laporan organisasi pengamat korupsi Transparency International dari Berlin tentang *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang menempatkan Indonesia dalam urutan ke-89 dengan skor 38 pada awal tahun 2018. Sedangkan di Indonesia, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi selama 12 tahun terakhir terdapat 130 pihak swasta yang terjerat kasus perkara korupsi.⁵ Hal ini ditengarai oleh lemahnya pengaturan mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di sektor swasta. Akibat dari korupsi sektor swasta berimbas pada rusaknya kinerja perusahaan, korupsi pasar yang melemahkan persaingan sehat, harga yang adil dan efisiensi.

¹ Azhar, *Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darussalam*, Jurnal Litigasi, Vol.10 (2009), Hlm.160.

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2003, Hlm.53.

³ Jamin Ginting, *Korupsi Sektor Swasta*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/02/09/03193438/korupsi.sektor.swasta>, diakses pada 26 Mei 2019, jam 07.56 WIB.

⁴ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016, Hal.3.

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Berbagi "Resep" Berantas Korupsi Sektor Swasta*, diakses dari <http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3333-berbagi-resep-berantas-korupsi-sektor-swasta>, diakses pada 26 Mei 2019, jam 10.45 WIB.

Mengingat urgensi yang cukup besar untuk mencegah dan mengadili Tindak Pidana Korupsi di sektor swasta. Upaya untuk menangani delik korupsi di sektor swasta sulit dilakukan jika menggunakan hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Mekanisme penyelidikan melalui tindakan pelaporan oleh *Whistleblower* tidak diikuti dengan mekanisme perlindungan pengungkap fakta karena lemahnya dasar hukum, perspektif penegak hukum yang rendah dan peran LPSK yang terbatas.⁶ Selain itu di tahap memperkuat bukti atau penyidikan terhadap perusahaan yang diduga melakukan delik korupsi terkendala pada aset perusahaan yang disimpan di *Offshore Company* yang menjamin kerahasiaan data dan pajak yang rendah,⁷ sehingga aparat penegak hukum terkendala ketika menelusuri aset yang disimpan oleh offshore company tersebut.⁸

Pada saat ini terdapat tiga lembaga negara yang berwenang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yakni KPK, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan Agung RI. Kehadiran KPK dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilan penegakan hukum (Polisi dan Jaksa) disinyalir mereka menjadi bagian dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.⁹ Pembentukan KPK dikarenakan penegakan hukum dalam memberantas korupsi tidak berjalan dengan baik. Padahal korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) karena telah meluas di seluruh Indonesia.¹⁰

Dampaknya jelas, negara dirugikan serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakatpun terabaikan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan melalui KPK yang bersifat independen dan diberi kewenangan luas.

⁶ Maharani S. Shopia, *Hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fabe1295851e/hambatan-dalam-perlindungan-hukum-bagi-whistle-blower-pengungkap-fakta>, diakses pada 26 Mei 2019, jam 11.00 WIB.

⁷ Giras Pasopati, *Mengenal Skema Investasi Offshore ala Panama Papers*, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160405133304-92-121810/mengenal-skema-investasi-offshore-ala-panama-papers/>, diakses pada 26 Mei 2019, Pukul 11.15 WIB.

⁸ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Banyak WNI Simpan Kekayaan di Luar Negeri, Kejangung Sulit Telusuri Aset Koruptor*, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/06/09254391/Banyak.WNI.Simpan.Kekayaan.di.LuarNegeri.Kejangung.Sulit.Telusuri.Aset.Koruptor>, diakses pada 26 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

⁹ Adnan Topan Husodo, *Wacana Pembentukan KPK Perwakilan*, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/wacana-pembentukan-kpk-perwakilan>, diakses pada 29 Mei 2019, jam 10.06 WIB.

¹⁰ Pandapotan Matondang, *Gagasan Penataan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (Januari 2018), Hlm.36.

Sehingga pemberantasan korupsi diharapkan dapat dilakukan secara sistematis, efektif dan maksimal, serta dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kehadiran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk di Indonesia tahun 2002 masih tergolong sangat baru jika dibandingkan dengan negara lain.

Keberhasilan negara tetangga dengan mendirikan badan khusus untuk mencegah dan memberantas korupsi hendaknya menjadi bahan studi banding yang positif bagi negara kita agar tidak terlintas lagi pemikiran untuk mengkerdikan atau menghapus KPK sebagai badan khusus yang bergerak menggunakan metode penegakan hukum luar biasa serta mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi.¹¹ Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sejatinya telah dimuali kurang lebih empat dekade yang lalu, namun acapkali mengalami kegagalan. Seiring perkembangan zaman melalui pergantian beberapa kepala pemerintahan untuk mengatasi polemik yang ada, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melihat kembali terjadinya Tindak Pidana Korupsi bukanlah sebuah kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena ada hubungan birokrasi pemerintahan dan para pengusaha. Berbagai manifestasi korupsi seperti katabelece, transfer komisi, budaya paket atau *Mark Up* biaya pengeluaran yang mengakibatkan *High Cost Economy* terjadi karena adanya interaksi birokrasi dan sektor usaha. Untuk mengupayakan dalam menciptakan kondisi yang *Good Governance*, maka ketiga domain yaitu meliputi pemerintah (*state*, dalam hal ini birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan), sektor usaha, dan masyarakat umum harus saling menunjang sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing. Dukungan tak terbatas dan berkelanjutan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

¹¹ Moh. Askin, *Fungsionalisasi KPK dalam Pemberantasan TIPIKOR: Kajian terhadap RUU KPK*, Varia Peradilan, No.379 (Juni 2017), Hlm.7.

Upaya komprehensif perlu diterapkan guna mengatasi problematika Tindak Pidana Korupsi baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan bila menilik kembali potret penyebab kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia: 1) kurang luasnya fokus pemberantasan; 2) kurang komprehensifnya materi pemberantasan; 3) kurang terpujinya perilaku pelaksana pemberantasan; 4) kurang independensinya lembaga anti korupsi; dan 5) kurang dilibatkannya lingkungan pemberantasan. Menurut hemat penulis, upaya preventif juga harus dicanangkan serta pengembalian keuangan negara juga perlu diperhatikan kembali sehingga peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia tidak melulu hanya untuk menjerat pelaku manusianya saja.

Sejalan dengan pemaparan penulis pada pendahuluan tulisan ini, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana strategi dalam memberantas kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan merugikan keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi, terlihat dari beberapa kecenderungan perilaku korupsi akhir-akhir ini sangat meningkat dan masif, bahwa keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat banyak, hampir setiap hari dimakan oleh mereka yang tidak berhak untuk dirinya sendiri dan kelompok. Rumusan keuangan negara yang dipakai dalam Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau rumusan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipakai dan saling melengkapi.

Keuangan negara meliputi hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman, menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara, dan membayar tagihan orang ketiga. Selain itu juga mengurus penerimaan dan pengeluaran daerah serta surat berharga, utang piutang, kekayaan yang dipisahkan kekayaan orang lain dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan kekayaan orang lain dimana fasilitas negara digunakan.¹²

Hakekat pengertian keuangan negara secara substansial antara kedua undang-undang tersebut tidak berbeda. Hanya pendekatan pengaturan yang berbeda. Jika di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendekatan menitikberatkan dari aspek “objek, subjek, proses dan tujuan”. Sedangkan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih melihat dari aspek “wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negara”. Fakta yuridis formal pertimbangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: 2) Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi tertinggi yakni UUD NRI 1945; 2) Bahwa akibat Tindak Pidana Korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut eksistensi.¹³

Anomali korupsi dewasa ini merambah sebagai sebuah kejahatan partikular. Masalah intralokal perlu mendapat penanganan komprehensif dan multidisipliner sebagai langkah efektif dalam mencegah terwujudnya korupsi sebagai *Organized Crime*. Salah satu sektor yang rentan terkena korupsi adalah sektor swasta khususnya dalam hal aset. Dalam PSAK Nomor 16 Revisi 2011 menyebut bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut.

¹² Kompas, *Century Gate Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha*, Penerbit Media Kompas Nusantara, Jakarta, 2010, Hlm.62.

¹³ Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2015, Hlm.8.

Restrukturisasi aset sebagai salah satu kekayaan perusahaan memberikan hak kepada perusahaan untuk menguasai dan mengendalikan aset yang dimiliki serta dilakukannya langkah akuisisi lintas batas negara (transnasional) terhadap suatu aset. “*The purpose of this convention is to promote cooperation to prevent and combat transnasional organized crime more effectively*” dalam Pasal 1 UNCATOC (The United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime). Sebuah dogma bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang terorganisir dan melampaui batas yurisdiksi suatu negara atau transnasional.

Kriteria tersebut didukung dengan unsur-unsur dalam Pasal 3 UNCATOC yang menyebutkan: 1) hal ini dilakukan di lebih dari satu negara; 2) hal ini dilakukan di satu negara tetapi bagian substansialnya, perencanaan, arah, persiapan, atau kontrol terjadi di negara lain; 3) hal ini dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; 4) hal ini dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek atau dampak yang substansial di negara lain.¹⁴

Salah satu cara yang ditawarkan oleh UNCAC sebagai bentuk padu-padan terhadap proses hukum Tindak Pidana Korupsi di sektor swasta adalah dengan menggunakan *Asset Recovery* (pengembalian aset). Salah satu inkompromitas terhadap cara-cara konvensional adalah adanya pembuktian terbalik. Sistem pembalikan beban pembuktian atau secara gramatikal disebut *Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof* merupakan ranah sistem hukum pembuktian dimana terdakwa membuktikan asal muasal harta kekayaannya di muka pengadilan. Tentunya pembuktian terbalik ini tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus sektor swasta, mengingat terdapat syarat-syarat suatu kasus dapat menggunakan pembuktian terbalik: 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara diduga telah menerima suap terutama dari banyak pihak, dalam waktu yang lama dan berkali-kali; 2) penerimaan suap tersebut sukar dibuktikan; 3) menimbulkan kekayaan yang berlimpah ruah; dan 4) tidak seimbang dengan pendapatan.¹⁵

¹⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm.52.

¹⁵ Ardi Ferdian, *Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Arena Hukum, Vol.5, No.3 (2012), Hlm.163.

Dewasa ini, *Stolen Asset Recovery* (StAR) merupakan kemitraan diantara World Bank dan UNODC yang mendukung upaya-upaya internasional untuk menghentikan tempat penyimpanan dana korupsi. *Stolen Asset Recovery* bekerja sama dengan negara berkembang dan pusat keuangan untuk mencegah pencucian dari hasil korupsi dan untuk memfasilitasi lebih sistematis dan tepat waktu pengembalian aset curian. Misi dari StAR itu sendiri diantaranya adalah memberikan bantuan kepada beberapa negara atas permintaan dari negara-negara tersebut untuk mengembangkan undang-undang yang digunakan untuk memperkuat kerangka hukum yang tujuannya adalah untuk mendukung pemulihan aset, membantu dalam pengembangan kerangka kerja kelembagaan dan penguatan kapasitas yang tentunya untuk memulihkan aset negara tersebut. Selain itu, StAR juga mempunyai misi untuk menyediakan analisis kebijakan dan pengetahuan bangunan.

Konsep StAR sebagai garda terdepan fasilitator pengembalian aset dalam lingkup Internasional belum dapat diimplikasikan di Indonesia. Perlu restrukturisasi terhadap sistem peradilan Tindak Pidana Korupsi khususnya sektor swasta sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum maksimal. Menyadari masalah kompleks yang ditimbulkan korupsi, menurut UNCAC memberikan sebuah grand-design dalam upaya pengembalian aset curian dengan menggunakan *Stolen Asset Recovery*. Bab V dari konvensi menyediakan kerangka kerja ini untuk pengembalian aset curian, mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk menahan, menangkap, menyita, dan mengembalikan hasil korupsi. Secara umum terdapat kesamaan dalam proses pemulihan aset yang terbagi atas proses pidana dan perdata.

Proses *Stolen Asset Recovery* dimulai dengan dikumpulkannya bukti dan aset oleh aparat penegak hukum. Selama pengumpulan, bukti-bukti yang telah ada perlu diamankan untuk menghindari adanya intervensi kepentingan-kepentingan yang dapat merusak sistem. Dalam yurisdiksi hukum sipil, perintah pembatasan dan perampasan aset tersebut merupakan kewenangan jaksa dan hakim. Penggunaan *Stolen Asset Recovery* tak ubahnya sebuah hubungan diplomatis yang melibatkan dua atau lebih negara sehingga membutuhkan perjanjian pendamping yang disebut *Mutual Legal Assistance*.

Penambahan sistem *Whistleblowing* dalam hukum acara penindakan Tindak Pidana Korupsi di sektor swasta merupakan suatu langkah efektif mengingat Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dideteksi karena dijalankan dengan sangat rapat sehingga sulit dirasakan oleh aparat penegak hukum. Penegasan terhadap sistem *Whistleblowing* dilakukan untuk menghilangkan persepsi ketakutan calon *Whistleblower* yang ingin melaporkan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan tempat dia bekerja atau pernah bekerja. *Whistleblowing* merupakan sistem yang paling umum digunakan untuk mendeteksi adanya tindakan ilegal. Sedangkan StAR dimasukkan untuk menelusuri aset perusahaan yang dilarikan ke *Offshore Company* yang dapat digunakan sebagai barang bukti ataupun yang dapat menunjang barang bukti.

Penyelamatan uang serta aset negara ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.¹⁶ Dilihat dari tujuan adanya pidana pengembalian kerugian keuangan negara tidak terlepas dari tujuan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada umumnya yakni: 1) *Follow the Suspect*; atau (2) *Follow the Money*. Tujuan dari pendekatan *Follow the Suspect* adalah berfokus pada upaya mencari, menemukan, menuntut dan menghukum pelaku, dan sedapat mungkin mendatangkan efek jera terhadapnya agar tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi lagi pada waktu yang akan datang. Sedangkan tujuan pendekatan *Follow the Money* merupakan upaya menelusuri (mencari, mengikuti) uang atau harta kekayaan hasil kejahatan dari pelaku, kemudian sedapat mungkin dilakukan upaya pengembaliannya kepada negara.¹⁷

¹⁶ Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Denda*, Jurnal *De Lega Lata*, Vol.1, No.1 (Januari 2016), Hlm.139.

¹⁷ Basir Rohromana, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Hukum Prioris*, Vol.6, No.1 (2017), Hlm.47-48.

2. Strategi dalam Memberantas Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berbagai kebijakan pemberantasan korupsi yang telah dikeluarkan pemerintah sejauh ini hanya terfokus pada pelaku utama dari Tindak Pidana Korupsi tanpa mengaitkan pada lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan tersebut. Tak hanya itu saja, terfokus pada menjerat pelaku dan sedikit mengesampingkan pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan. Kebijakan fokus tunggal juga pernah dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Seperti yang dilakukan Presiden Soeharto ketika mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 untuk membentuk Operasi Budhi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan pendekatan *Public Office Centered* dalam pemberantasan korupsi yang dapat dilihat kesemuanya instruksi penanggulangannya ditujukan kepada birokrasi pemerintah dan diantaranya terdapat kebijakan yang menyentuh pada sektor swasta.

Secara jujur harus diakui bahwa keberhasilan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya semata-mata bertumpu kepada langkah penegakan hukum yang bersifat represif melainkan juga tergantung dari pelaksanaan langkah preventif yang efektif. Korupsi jangan dilihat sebagai sekadar penyimpangan atau ulang orang-orang tidak berakhlak. Sebuah kunci untuk mencapai hasil dalam mengadakan perubahan adalah mengubah kebijaksanaan dan sistem, bukan memburu satu dua penjahat, membuat undang-undang dan peraturan baru, atau mengeluarkan himbuan agar semua orang meningkatkan moral masing-masing.¹⁸

Langkah preventif dimaksud ialah dengan mempersiapkan tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*). Mengenai langkah tersebut secara yuridis telah mulai dilaksanakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Berwibawa. Keberadaan peraturan tersebut disusun dan dipersiapkan untuk dapat mencegah penyelenggara negara terjerumus ke dalam Tindak Pidana Korupsi dan serta sekaligus dapat memayungi peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁸ Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Paris, *Corrupt Cities, A Partical Guide to Cure and Prevention*, Penerbit Institute for Contemporary Studies Oakland, California, 2000, Hlm.25.

Langkah preventif-moralistik yang dimaksud diatas harus diperkuat dengan langkah represif-proaktif yakni dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sarana hukum di hilir yang diterapkan dapat menjaring pelarian atau pelepasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi ke dalam berbagai bentuk aktivitas yang sah dalam bisnis perdagangan lainnya.

Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus menggunakan sekurang-kurangnya empat pendekatan yaitu meliputi pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif, dan pendekatan sosio-kultural. Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun peraturan yang masih bersifat konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operandi Tindak Pidana Korupsi yang bersifat sistematis dan meluas, merupakan “*Extra Ordinary Crimes*” yang perlu pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan hak-hak individu tersangka dan terdakwa. Keberhasilan pendekatan tersebut tidak semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi, melainkan juga harus disertai langkah penegakan hukum yang konsisten baik yang bersifat preventif-moralistik maupun yang bersifat represif-proaktif.

Pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum tersebut dan memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap korupsi. Pendekatan edukatif melengkapi kedua pendekatan tersebut diatas dan berfungsi menggerakkan serta meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat memahami secara komprehensif latar belakang dan sebab terjadinya korupsi serta langkah pencegahannya. Pendekatan sosio kultural berfungsi membangun kultur masyarakat yang mengutuk Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata ke seluruh pelosok tanah air yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di semua kalangan masyarakat.

Tidak hanya itu saja, masih terdapat beberapa langkah lagi yang dapat ditawarkan menjadi langkah strategi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, memprofesionalkan pejabat pemerintah dengan menentukan pedoman profesional lebih tinggi untuk memperketat persyaratan jabatan dan memberlakukan ujian tertulis. Hanya akuntan publik atau sarjana hukum yang dianggap layak yang dapat menduduki posisi sebagai juru taksir pajak. Hal ini guna mewujudkan pemerintah yang berintegritas dan menghapus stigma masyarakat bahwa beberapa kalangan berebut kursi pemerintahan untuk kesejahteraan individu sehingga berujung pada tindakan korupsi. Kedua, mengidentifikasi pembayar pajak yang mungkin korupsi dalam menyampaikan pendapatannya yang terlampaui rendah atau menyampaikan pengeluaran yang terlampaui tinggi. Ketiga, memperketat sistem kontrol. Meluasnya korupsi internal merupakan tanda lemahnya sistem akunting dan kontrol sehingga perlu adanya perubahan seperti sistem pembayaran pajak yang diperluas melalui bank bukan melalui pegawai pajak pendapatan, surat-surat konfirmasi untuk memeriksa pembayaran wajib pajak, lebih banyak pemeriksaan dan audit mendadak di tempat, pengawasan lebih ketat terhadap pegawai pengumpul pajak oleh kantor pendapatan wilayah, menggunakan tanda terima pajak tunggal bukan lagi banyak formulir dan langkah menghentikan penggunaan tanda terima resi palsu, cap serta materai pajak palsu. Keempat, memperketat pengawasan pada provinsi dan daerah TK II yang acapkali tak terjamah sehingga banyak korupsi yang tidak terlihat.

C. PENUTUP

Perkembangan korupsi yang sangat luas dan mengakibatkan kesengsaraan sebagian besar rakyat Indonesia merupakan alasan rasional yang memadai untuk menegaskan bahwa korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia. Kualitas, kuantitas dan intensitas perkembangan korupsi sedemikian itu tidak cukup hanya ditangani oleh cara-cara biasa melainkan harus dengan cara yang luar biasa. Cara-cara luar biasa telah ditawarkan oleh penulis pada makalah ini, dan kepada prinsip-prinsip umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang KPK yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan wewenang yang dimilikinya menunjukkan sebagai lembaga tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam beberapa hal yakni pimpinan komisi memiliki status pejabat tinggi negara, Komisi Pemberantasan Korupsi haruslah merupakan lembaga yang independen dan bertanggungjawab langsung kepada publik, memiliki kewenangan yang luas termasuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri, mengambil alih wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dari Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki wewenang menangkap atau menahan pejabat tinggi negara tanpa harus meminta izin presiden dan memiliki wewenang membekukan rekening tersangka dan/atau terdakwa tanpa izin gubernur Bank Indonesia dan cukup melaporkan saja.

Independensi dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan menjadi lembaga yang berwibawa, memiliki integritas serta menjadi satu-satunya lembaga harapan terakhir dan kepercayaan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi baik untuk masa kini dan masa mendatang. Lembaga ini juga sangat diharapkan dapat mengikis kepercayaan para koruptor yang sering berlindung dan menarik manfaat dari prinsip bahwa korupsi itu merupakan “*low risk and high profit activity*”.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Askin, Moh.. *Fungsionalisasi KPK dalam Pemberantasan TIPIKOR: Kajian terhadap RUU KPK*. Varia Peradilan. Nomor 379 (Juni 2017).
- Azhar. *Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darussalam*. Jurnal Litigasi. Vol.10 (2009).
- Ferdian, Ardi. *Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Arena Hukum. Vol.5. No.3 (2012).
- Matondang, Pandapotan. *Gagasan Penataan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (Januari 2018).
- Rambey, Guntur. *Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Denda*. Jurnal De Lega Lata. Vol.1. No.1 (Januari 2016).
- Rohromana, Basir. *Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Prioris. Vol.6. No.1 (2017).

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Fahrojih, Ikhwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. (Malang: Penerbit Setara Press).
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Paris. 2000. *Corrupt Cities, A Partical Guide to Cure and Prevention*. (California: Penerbit Institute for Contemporary Studies Oakland).
- Kompas. 2010. *Century Gate Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha*. (Jakarta: Penerbit Media Kompas Nusantara).
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2015. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media).

Website

- Ginting, Jamin. *Korupsi Sektor Swasta*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/02/09/03193438/korupsi.sektor.swasta>. diakses pada 26 Mei 2019.
- Husodo, Adnan Topan. *Wacana Pembentukan KPK Perwakilan*. diakses dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/wacana-pembentukan-kpk-perwakilan>. diakses pada 29 Mei 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Berbagi "Resep" Berantas Korupsi Sektor Swasta*. diakses dari <http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3333-berbagi-resep-berantas-korupsi-sektor-swasta>. diakses pada 26 Mei 2019.

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. *Banyak WNI Simpan Kekayaan di Luar Negeri, Kejagung Sulit Telusuri Aset Koruptor*. diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/06/09254391/Banyak.WNI.Simpan.Kekayaan.di.LuarNegeri.Kejagung.Sulit.Telusuri.Aset.Koruptor>. diakses pada 26 Mei 2019.

Pasopati, Giras. *Mengenal Skema Investasi Offshore ala Panama Papers*. diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160405133304-92-121810/mengenal-skema-investasi-offshore-ala-panama-papers/>. diakses pada 26 Mei 2019.

Shopia, Maharani Siti. *Hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower*. diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fabe1295851e/hambatan-dalam-perlindungan-hukum-bagi-whistle-blower-pengungkap-fakta>. diakses pada 26 Mei 2019.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Berwibawa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2011.

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000.

The United Nations Convention against Corruption 2003.